



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 27 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkabflotim@gmail.com - Website: kpmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 08 / IOS.PAUD / 2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/03/PAUD-DIKMAS.3/2023 Tanggal 26 Mei 2023
7. Surat Permohonan TK Herman Fernandez Watowaeng :10/TK-HFZ/WW/KP/2023 tanggal 08 September 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK HERMAN FERNANDEZ WATOWAENG**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1605230008529
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : Emerensiana Palang Boleng
Penyelenggara : Pemerintah Kelurahan Lamatewelu
Jenis satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Kelurahan Lamatewelu – Kecamatan Adonara Timur

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 12 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur, 19



Drs. BADARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 199803 1 006



B 0 0 8 T K K 0 9 2 3 N K



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
KELURAHAN LAMATEWELU

SURAT KEPUTUSAN
LURAH LAMATEWELU – KECAMATAN ADONARA TIMUR
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2016

T E N T A N G

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TAMAN KANAK – KANAK
HERMAN FERNANDEZ WATOWAENG

LURAH LAMATEWELU

- Menimbang : a Bahwa demi terwujudnya program wajib belajar khususnya anak – anak usia dini (Taman kanak – kanak) di Kelurahan Lamatewelu, maka dipandang perlu untuk mendirikan satu lembaga Pendidikan (PAUD -Taman Kanak – kanak);
- b Bahwa Lembaga Pendidikan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD – Taman Kanak – Kanak;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Lamatewelu tentang Lembaga Pendidikan Anak usia Dini – Taman Kanak – Kanak;
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keberadaan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak Herman Fernandez Watowaeng berada di Lingkungan Watowaeng – Kelurahan Lamatewelu – Kecamatan Adonara Timur.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lamatewelu
Pada Tanggal : 15 - 09 - 2016



Lampiran :

Nama lembaga : PAUD - Taman Kanak –kanak Herman Fernandez Watowaeng
Jenis satuan PAUD : Taman kanak – kanak (TK)
Tahun Berdiri : 18 Juli 2005
Alamat : Lingkungan Watowaeng
Jalan :
Desa /Kelurahan : Lamatewelu
Kecamatan : Adonara Timur
Kabupaten : Flores Timur
Propinsi : Nusa Tenggara Timur


LURAH LAMATEWELU,
Fa
FITRIYAH MUHIDIN
Penata Tkt. I
NIP : 19651231 198610 2 131



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
KELURAHAN LAMATEWELU

SURAT KETERANGAN

Nomor : LTW. 400 / 398 / KES - UM / 2016

Lurah Lamatewelu - Kecamatan Adonara Timur - Kabupaten Flores Timur, dengan ini menerangkan bahwa TK Herman Fernandez benar - benar berada di Lingkungan Watowaeng - Kelurahan Lamatewelu - Kecamatan Adonara Timur - Kabupaten Flores Timur

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Lamatewelu
Pada Tanggal : 15 - 09 - 2016

LURAH LAMATEWELU,



FITRIYAH MUHIDIN

Penata Tkt. I

NIP : 19651231 198610 2 131